



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT (UPTD PUSKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan Serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat kesehatan Masyarakat (UPTD Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- c. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana di maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971 Tahun 2009 tentang Pejabat Struktural Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas , Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (UPTD PUSKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Organisasi pada Dinas Kesehatan yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesehatan dilapangan;
8. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya;
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

10. Kelompok jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (UPTD Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Struktur organisasi dan daftar nama-nama dan lokasi UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III
PRINSIP PENYELENGGARAAN, KEDUDUKAN, TUGAS,
FUNGSI DAN WEWENANG
Paragraf 1
Prinsip Penyelenggaraan
Pasal 3

- (1) Prinsip Penyelenggaraan UPTD Puskesmas Meliputi :
- a. Paradigma sehat;
 - b. Pertanggungjawaban wilayah;
 - c. Kemandirian masyarakat;
 - d. Pemerataan;
 - e. Teknologi tepat guna; dan
 - f. Keterpaduan dan kesinambungan.
- (2) Berdasarkan prinsip paradigma sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, UPTD Puskesmas wajib mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Paradigma sehat adalah cara pandang, asumsi, konsep, nilai dan praktik yang mengutamakan upaya menjaga dan memelihara kesehatan, tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
- (3) Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, UPTD Puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh bangsa Indonesia, untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- (4) Berdasarkan prinsip kemandirian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, UPTD Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan adalah segala upaya fasilitas yang bersifat non-instruktif, guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan individu, keluarga dan kelompok/masyarakat agar dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi dan potensi yang dimiliki, serta merencanakan dan melakukan pemecahan masalah dengan memanfaatkan potensi yang ada.

- (5) Berdasarkan prinsip pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, UPTD Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama budaya dan kepercayaan. Puskesmas harus dapat membina jejaring/kerjasama dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama lainnya seperti klinik, Dokter Layanan Primer (DLP) dan lain-lain yang ada di wilayah kerjanya.
- (6) Berdasarkan prinsip teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, UPTD Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan.
- (7) Berdasarkan prinsip keterpaduan dan kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, UPTD Puskesmas mengintegrasikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan(UKP) lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan sistem rujukan yang didukung dengan manajemen Puskesmas.

Paragraf 2
Kedudukan
Pasal 4

- (1) UPTD Puskesmas berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknis dalam bidang kesehatan di tingkat Kecamatan.
- (2) UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dan berkedudukan di Kecamatan.
- (3) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang kepala UPTD Puskesmas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Paragraf 3
Tugas, Fungsi dan Wewenang
Pasal 5

UPTD Puskesmas sebagai penanggung jawab wilayah bertugas untuk melaksanakan sebagian upaya pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sesuai dengan kemampuan di wilayah kerjanya guna mewujudkan Kecamatan sehat.

Pasal 6

UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 5, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pembinaan peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat;
- b. Pemberian pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat yang berupa Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya secara terintegrasi dan berkesinambungan;
- c. Pemberian motivasi kepada masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan dalam bidang kesehatan;

- d. Pemberian petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana menggali dan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien dalam bidang kesehatan;
- e. Pemberian bantuan yang bersifat bimbingan teknis, rujukan medis maupun rujukan kesehatan yang menyangkut masalah-masalah kesehatan masyarakat;
- f. Pelaksanaan program promotif dan preventif sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tanpa mengenyampingkan program kuratif dan rehabilitatif;
- g. Mengadakan atau menjalin kerjasama dengan lintas sektor, pihak-pihak terkait, pihak swasta, LSM maupun lainnya dalam melaksanakan program puskesmas di wilayah kerjanya.

Pasal 7

UPTD Puskesmas dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b berupa Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama, berwenang untuk:

- a. Melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
- e. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- f. Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. Melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan pelayanan kesehatan; dan
- i. Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

Pasal 8

UPTD Puskesmas dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf b, berupa Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama, berwenang untuk :

- a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
- b. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;

- c. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- d. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- e. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama inter dan antar profesi;
- f. Melaksanakan rekam medis;
- g. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
- h. Melaksanakan kompetensi tenaga kesehatan;
- i. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama diwilayah kerjanya; dan
- j. Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI UPTD PUSKESMAS
Pasal 9

- (1) Susunan organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD Puskesmas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - d. Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan laboratorium;
 - e. Penanggung jawab Jaringan Pelayanan UPTD Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini;
- (3) Nama-nama UPTD Puskesmas dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V
KRITERIA KEPALA UPTD PUSKESMAS
Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Puskesmas merupakan seorang tenaga kesehatan yang berlatar belakang pendidikan paling rendah Strata I (SI) Kesehatan dan memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat;
- (2) Kepala UPTD Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan;
- (3) Masa kerja di UPTD Puskesmas minimal 2 (dua) tahun;
- (4) Kepala UPTD Puskesmas telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan;
- (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (4) harus dipenuhi sebelum atau paling lama 1 (satu) tahun pertama setelah menduduki jabatan tersebut.

BAB VI
PENJABARAN TUGAS
Paragraf I
Kepala UPTD Puskesmas
Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan kegiatan dibidang kesehatan diwilayah kerjanya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Puskesmas mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan (*Mikro planning* dan POA), Pelaksanaan dan Pengevaluasian upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif diwilayah kerjanya;
 - b. Pembinaan terhadap petugas yang ada di UPTD Puskesmas dan jajarannya;
 - c. Pelaksanaan koordinasi eksternal (lintas sektor);
 - d. Pelaksanaan evaluasi bulanan maupun tri bulanan (mini lokakarya) terhadap pelaksanaan program;
 - e. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran/ keuangan yang ada di Puskesmas dan jajarannya;
 - f. Pembinaan keuangan dan inventaris barang di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa;
 - g. Pembuatan Rencana Lima Tahunan (Renstra), Rencana Tahunan (PTP), Rencana Usulan Kegiatan (RUK), Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK), laporan tahunan, Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) maupun laporan lainnya yang ditetapkan oleh Dinas kesehatan.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 12

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengelolaan dan pengadministrasian surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga;
- b. Melakukan penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- c. Melakukan pengelolaan perpustakaan;
- d. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Melakukan penyediaan, mengelola dan inventarisasi barang/ aset serta perawatan perlengkapan kantor;
- f. Melakukan fungsi koordinasi dalam melaksanakan kegiatan koordinasi internal (lintas Program);
- g. Melakukan urusan perencanaan program, kepegawaian, keuangan, kehumasan, protokoler, penggandaan, inventaris perlengkapan dan peralatan serta menghimpun dan menyusun laporan kegiatan Puskesmas;

- h. Melakukan penyusunan laporan Tahunan Puskesmas, Rencana Usulan Kegiatan (RUK), Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan Penilaian kinerja Puskesmas (PKP);
- i. Melakukan pelaporan perubahan kepegawaian di Puskesmas selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah perubahan;
- j. Melakukan kontrol terhadap keuangan Puskesmas;
- k. Melakukan Inventarisasi, pengontrolan dan pengawasan terhadap aset Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.

Paragraf 3

Penanggung jawab UKM dan
Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 13

Penanggung jawab UKM sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

- a. Melakukan UKM esensial, yang terdiri dari :
 - 1. Pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS;
 - 2. Pelayanan kesehatan lingkungan;
 - 3. Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM;
 - 4. Pelayanan gizi yang bersifat UKM;
 - 5. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - 6. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
- b. Melakukan UKM pengembangan, yang terdiri dari :
 - 1. Pelayanan kesehatan jiwa;
 - 2. Pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 - 3. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 - 4. Pelayanan kesehatan olahraga;
 - 5. Pelayanan kesehatan indera;
 - 6. Pelayanan kesehatan lansia;
 - 7. Pelayanan kesehatan kerja;
 - 8. Pelayanan kesehatan lainnya;

Paragraf 4

Penanggung jawab UKP, Kefarmasian
dan Laboratorium

Pasal 14

Penanggung jawab pelaksanaan UKP sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :

- a. Melakukan UKP wajib, yang terdiri dari:
 - 1. Pelayanan pemeriksaan umum;
 - 2. Pelayanan kesehatan gigi dan Mulut;
 - 3. Pelayanan Kesehatan KIA-KB yang bersifat UKP;
 - 4. Pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 - 5. Pelayanan kefarmasian;
 - 6. Pelayanan laboratorium;
 - 7. Pelayanan kesehatan rujukan.
- b. Melakukan UKP Pengembangan, yang terdiri atas :
 - 1. Pelayanan pertolongan pertama gawat darurat;
 - 2. Pelayanan kesehatan tradisional;
 - 3. Pelayanan rawat inap;
 - 4. Pelayanan persalinan.

Paragraf 5
Penanggung jawab Jaringan Pelayanan UPTD
Puskesmas dan Jejaring Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Pasal 15

Yang dimaksud dengan Jaringan Pelayanan UPTD Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf e adalah :

- a. Jaringan Pelayanan UPTD Puskesmas, merupakan jaringan UPTD Puskesmas yang bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas, terdiri atas:
 1. Puskesmas pembantu;
 2. Puskesmas Keliling;
 3. Poskesehatan Desa.
- b. Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan, merupakan Jejaring UPTD Puskesmas yang melakukan hubungan kemitraan dengan UPTD Puskesmas sehingga di UPTD Puskesmas harus ada pengelola yang bertanggung jawab atas kemitraan tersebut Jejaring UPTD Puskesmas terdiri atas :
 1. Klinik;
 2. Rumah sakit;
 3. Apotik;
 4. Laboratorium; dan
 5. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 16

- (1) Puskesmas Pembantu (Pustu) sebagaimana dimaksud pasal 15 angka 1 mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan sebagian kegiatan UPTD Puskesmas yaitu Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, imunisasi dan penanggulangan penyakit menular, perbaikan gizi, pengobatan, kesehatan lingkungan dan perawatan kesehatan masyarakat;
 - b. Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat diwilayah kerjanya;
 - c. Membina peran serta masyarakat diwilayah kerjanya;
 - d. Sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat diwilayah kerjanya.
- (2) Puskesmas Keliling (Pusling) sebagaimana dimaksud pasal 15 angka 2 mempunyai tugas :
 - a. Memberikan pelayanan kesehatan di daerah terpencil / daerah yang sulit dijangkau oleh Puskesmas;
 - b. Melakukan penyelidikan tentang kejadian luar biasa;
 - c. Melayani transportasi penderita rujukan untuk kasus gawat;
 - d. Melaksanakan penyuluhan kesehatan dengan alat audio visual.
- (3) Poskesehatan Desa (Poskesdes) sebagaimana dimaksud pasal 15 angka 3 mempunyai tugas :
 - a. Memberikan pelayanan kesehatan ibu;
 - b. Memberikan pelayanan kesehatan balita;
 - c. Memberikan pelayanan kesehatan dasar;



- d. Memberikan bimbingan dan pembinaan kader dan tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan poskesdes;
- e. Membina dan membentuk jejaring UKBM yang ada di desa dalam wilayah kerjanya;
- f. Melakukan pengawasan kewaspadaan dini terhadap risiko dan masalah kesehatan di desa dalam wilayah kerjanya.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD Puskesmas sesuai dengan keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Keahlian;
 - b. Jabatan Fungsional Keterampilan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala UPTD Puskesmas;
- (4) Jumlah jabatan Fungsional tersebut diatur dan ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 18

- (1) Kepala UPTD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usui Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Kepangkatan dan Jabatan Kepala UPTD Puskesmas ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX
TATA KERJA
Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Puskesmas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- (2) Kepala UPTD Puskesmas wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan sekretariat dan Bidang serta Seksi/Subbag pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- (3) Kepala UPTD berkewajiban memimpin bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;

- (4) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (5) Kepala UPTD Puskesmas mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan Teknis Fungsional dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (UPTD PUSKESMAS) Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 15 Januari 2019

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR



Diundangkan di Martapura
pada tanggal 15 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR


JUMADI


BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2019 NOMOR 2

Lampiran I: Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur


Nomor : 2 Tahun 2019

Tanggal : 12 Januari 2019

SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSKESMAS DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR



Lampiran II- Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur

Nomor : 2 Tahun 2019

Tanggal : 14 Januari 2019

**DAFTAR NAMA-NAMA UPTD PUSKESMAS DAN LOKASI
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

NO	NAMA UPTD PUSKESMAS	KECAMATAN	ALAMAT PUSKESMAS
1	UPTD Puskesmas Martapura	Martapura	Kecamatan Martapura
2	UPTD Puskesmas Kota Baru	Martapura	Jl. Lintas Sumatera Desa Kota Baru Kec. Martapura
3	UPTD Puskesmas Bunga Mayang	Bunga Mayang	Jl. Lintas Muara Dua KM. 13 Kec. Bunga Mayang
4	UPTD Puskesmas Jayapura	Jayapura	Jl. Raya Desa Bunga Mayang Kec. Jayapura
5	UPTD Puskesmas Pemetung Besuki	Buay Pemuka Peliung	Desa Pemetung Basuki Kec. Buay Pemuka Peliung
6	UPTD Puskesmas Rawa Dening	Buay Madang Timur	Desa Srikaton Kec. Buay Madang Timur
7	UPTD Puskesmas Pandan Agung	Madang Suku II	Jl. Raya Komering Desa Pandan Agung Kec. Madang Suku II
8	UPTD Puskesmas Sukaraja	Buay Madang	Desa Sukaraja Kec. Buay Madang
9	UPTD Puskesmas Muncak Kabau	BP Bangsa Raja	Jl. Lintas Komering Desa Muncak Kabau Kec. B.P. Bangsa Raja
10	UPTD Puskesmas Batumarta VIII	Madang Suku III	Desa Batumarta VIII Kec. Madang Suku III
11	UPTD Puskesmas Bangsa Negara	Belitang Madang Rava	Desa Bangsa Negara Kec. Belitang Madang Raya
12	UPTD Puskesmas Rasuan	Madang Suku I	Jl. Raya Desa Rasuan, Kec. Madang Suku I
13	UPTD Puskesmas Gumawang	Belitang	Desa Gumawang Kec. Belitang
14	UPTD Puskesmas Way Hitam Iv	Belitang Jaya	Desa Karsa Jaya Kec. Belitang Jaya
15	UPTD Puskesmas Nusa Bakti	Belitang III	Desa Nusa Bakti Kec. Belitang III
16	UPTD Puskesmas Purwodadi	Belitang Mulya	Jl. Raya Gumawang Tugu Muiyo Kec. Belitang Mulya
17	UPTD Puskesmas Totorejo	Belitang II	Jl. Raya Ramon Jaya Kec. Belitang II
18	UPTD Puskesmas Taraman	Semendawai Suku III	Desa Taraman Kec. Semendawai Suku III
19	UPTD Puskesmas Trimoharjo	Semendawai Suku III	Desa Trimoharjo Kec. Semendawai Suku III
20	UPTD Puskesmas Cempaka	Cempaka	Desa Cempaka Kec. Cempaka
21	UPTD Puskesmas Burnai Mulya	Semendawai Timur	Desa Burnai Mulya Kec. Semendawai Timur
22	UPTD Puskesmas Betung	Semendawai Barat	Desa Betung Kec. Semendawai Barat

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

